



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. MH. Thamrin No. 9 Raha 93611 04032523462

Pemerintah Kab. Muna / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir permohonan yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
2. 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik perusahaan atau perorangan yang memiliki atau menguasai gudang;
3. 3. Surat pernyataan lokasi gudang dari pemohon;
4. 4. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) ;
5. 5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
6. 6. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
7. 7. Gambar denah/peta gudang;
8. 8. Rekomendasi dari Dinas Teknis;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengisi formulir permohonan Tanda Daftar Gudang;
2. 2. Pemohon melengkapi persyaratan;
3. 3. Pemohon memasukkan berkas permohonan ke Front Office;
4. 4. Berkas diverifikasi oleh Front Office;
5. 5. Dilaksanakan cek lokasi oleh Tim Teknis dan dibuatkan BAP;
6. 6. Berkas yang sudah lengkap dan benar diagenda dan diregister, selanjutnya diserahkan ke Back Office;
7. 7. Back Office melakukan cek dan entry data;
8. 8. Permohonan yang sudah dientry dan dicetak dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang untuk dikoreksi, diparaf dan ditandatangani pimpinan;
9. 9. Penerbitan SK Tanda Daftar Gudang;
10. 10. Penyerahan SK Tanda Daftar Gudang kepada Pemohon;
11. 11. Pengarsipan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. MH. Thamrin No. 9 Raha 93611 04032523462

Pemerintah Kab. Muna / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pengaduan Layanan

Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:

1. Loker Pengaduan yang ada di ruang *Customer Service*.
2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
3. E-mail: dinaspmpmuna@gmail.com 4. Telepon: (0403)2325462
5. SMS:
6. Fax: (0403)2325462
7. Kotak saran/pengaduan.
8. Buku Pengaduan
9. Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Muna, Jl.M H Thamrin No. 9 Raha Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kan. Muna.